

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Efektivitas

Pengertian Efektivitas

Secara bahasa efektivitas di ambil dari kata "*efek*" yang memiliki arti akibat atau pengaruh. Sedangkan efektif berarti adanya pengaruh atau adanya akibat serta penekanan.

Secara sederhana efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, dan dapat membawa hasil). Efisiensi dan efektivitas menurut Peter Drucker adalah melakukan suatu pekerjaan yang benar (*doing the right think*), sedangkan efisiensi adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing think right*). Efektivitas pada umumnya terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan untuk efisiensi adalah perbandingan yang baik antara perubahan dengan hasilnya. Dengan demikian, antara efektivitas dan efisien saling terkait satu sama lain.

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan dengan melihat ketepatan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat tergantung, apakah tugas itu diselesaikan atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.¹⁴

¹⁴ Irfan Wahyudi, "Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010, hal. 13.

Indikator Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran dari efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif berdasarkan pada mutu dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan baik, maka efektivitasnya baik pula.

Menurut pendapat Richard M. Steers di dalam Tesis yang tulis oleh Irawati Rochaeli (*Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance*) menyebutkan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

- Kualitas, artinya kualitas yang dihasilkan oleh perusahaan.
- Produktivitas, artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan.
- Kesiagaan, yaitu penilaian bersifat menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
- Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
- Penghasilan, yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
- Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya.
- Stabilitas, yaitu pemeliharaan suatu struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
- Kecelakaan, yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu.

- Semangat kerja, yaitu adanya perasaan terkait dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
- Motivasi, artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
- Kepaduan, yaitu fakta bahwa para anggota dari perusahaan saling menyukai satu sama lain, artinya bahwa bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
- Keluwesan adaptasi, artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, bertujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan lingkungan

Maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana perusahaan, program/kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.¹⁵

2.2. Teori Pengawasan

Pengertian Pengawasan

Yusuf dan Kadarman di dalam skripsi yang ditulis Irfan Wahyudi (*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*) memberikan definisi pengawasan merupakan suatu upaya sistematis untuk menetapkan kinerja standar, perencanaan untuk merancang suatu sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat dipastikan semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif mungkin untuk mencapai sebuah tujuan dari perusahaan. Jadi, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk

¹⁵ Irawati Rochaeli, "Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance", *Tesis*, Depok: Universitas Indonesia, 2011, hal. 37.

menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya dengan tujuan agar pekerjaan sesuai dengan rencana awal.

Adapun tujuan utama dari pengawasan yaitu mengusahakan yang direncanakan menjadi kenyataan, mencari dan memberitahu kelemahan yang dihadapi. Tujuan pengawasan menurut Sukarno di dalam skripsi yang ditulis Irfan Wahyudi (*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*) adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
- Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang serupa atau timbulnya kesalahan yang baru.
- Untuk mengetahui penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam *plaining* terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan.
- Untuk mengetahui pelaksanaan biaya yang telah sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam *plaining* atau tidak.
- Untuk mengetahui hasil pekerjaan dengan membandingkan yang telah ditetapkan dalam rencana (standar).
- Untuk mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.¹⁶

Landasan Hukum Pengawasan

- Al-Qur'an

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ

نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَى مِنْ

¹⁶ *Ibid.* hal. 14-15.

ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا

يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾

"Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Mujadalah : 7).¹⁷

فَوَرَبِّكَ لَنَسَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

"Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu". (QS. Al-Hijr : 92-93).¹⁸

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا

تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

"Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Infitar : 10-12).¹⁹

- Al-Hadits

¹⁷ QS. Al-Mujadalah (58): 7.

¹⁸ QS. Al-Hijr (15): 92-93.

¹⁹ QS. Al-Infitar (82): 10-12.

- "Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain". (HR. Tirmidzi: 2383).
- "Sesungguhnya mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu". (HR. Bukhari: 6010).
- "Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara *itqan* (tepat, terarah, serta tuntas). (HR. Thabrani).²⁰

Proses Pengawasan

Proses pengawasan merupakan serangkaian dari kegiatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap suatu tugas atau pekerjaan dalam suatu organisasi. Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan manajerial. Proses pengawasan menurut T. Hani Handoko di dalam skripsi yang ditulis Irfan Wahyudi (*Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Tabungan Negara Syariah*) adalah:

- Penentuan standar pelaksanaan merupakan tahap pertama dalam pengawasan, standar merupakan suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil.
- Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penentuan standar akan sia-sia apabila tidak disertai dengan berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata.
- Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Berbagai cara dilakukan untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu, pengamatan, laporan baik lisan ataupun tulisan, metode-metode otomatis, dan pengujian atau dengan mengambil sampel.
- Pelaksanaan dengan standar analisis penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan

²⁰ Didin Hafidhuddin, "Manajemen Syariah Dalam Praktek" Cet I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 157.

pelaksanaan yang telah direncanakan atau standar yang ditetapkan. Walaupun tahap paling mudah untuk dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Bila hasil analisis menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil.²¹

2.3. Dewan Pengawas Syariah

2.3.1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

- Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas untuk melakukan kegiatan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), serta pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah telah mematuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam.²²
- Dewan Pengawas Syariah merupakan badan lembaga keuangan syariah yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.²³
- Dewan Pengawas Syariah merupakan dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.²⁴

Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah adalah perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional dalam merealisasikan fatwa yang telah diputuskan oleh Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah, baik itu bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan lain-

²¹ *Ibid.* hal. 16-17.

²² Irawati Rochaeli, "Fungsi dan Peranan Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah PT. Bank "X" Dikaitkan dengan Pelaksanaan Good Corporate Governance", *Tesis*, Depok: Universitas Indonesia, 2011, hal. 38.

²³ Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, No. 01 Tahun 2000, Tentang *Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia* (PD DSN-MUI).

²⁴ Peraturan Bank Indonesia, No. 11/33/PBI/2009 Tentang *Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah*, BAB 1 ayat 12.

lain, agar semua lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Dewan Pengawas Syariah tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan manajemen lembaga keuangan syariah, karena hal ini sudah menjadi tanggungjawab langsung di bawah wewenang Direksi suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah berhak memberikan masukan kepada pihak pelaksana lembaga keuangan syariah.²⁵

2.3.2. Sejarah Dewan Pengawas Syariah

Sekitar tahun 1990-an perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Melihat kenyataan, Majelis Ulama Indonesia bersama dengan institusi lain terutama Bank Indonesia memberikan respon positif dan bersifat proaktif. Salah satu hasilnya ialah lahirnya Bank Muamalat Indonesia 1992 sebagai bank pertama di Indonesia yang berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran Bank Syariah kemudian diikuti oleh bank-bank lain, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang hanya berbentuk divisi atau Unit Usaha Syariah (UUS).

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar, Majelis Ulama Indonesia pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Lembaga ini yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non-bank yang berfungsi untuk melaksanakan tugas dari Majelis Ulama Indonesia dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu mereka bertugas untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip

²⁵ Heri Sunandar, "Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 (Desember 2005), hal. 171.

hukum Islam (*syariah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat Dewan Pengawas Syariah yang tugas utamanya adalah untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi kesesuaian syariah.²⁶

2.3.3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, serta reputasi keuangan. Persyaratan integritas merupakan pihak-pihak yang memiliki akhlak dan moral yang baik, pihak yang memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, pihak yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat, serta tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Persyaratan kompetensi merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman pada bidang syariah dan pengetahuan pada bidang perbankan atau keuangan secara umum. Persyaratan reputasi keuangan merupakan pihak-pihak yang tidak termasuk dalam daftar pembiayaan macet.²⁷

Tata cara pelaporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan operasional BPR Syariah adalah melalui pengaturan Surat Edaran Bank Indonesia. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota. Anggota Dewan

²⁶ Masliana, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah Studi Kasus Pada BRI Syariah", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011, hal. 16.

²⁷ Jundiani, "*Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*", cet I (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hal. 162.

Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga keuangan syariah. Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi BPR Syariah yang memberikan jasa kepada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²⁸

Direksi atau Direktur UUS wajib:

- Menindaklanjuti temuan rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
- Menyediakan data informasi terkait dengan pemenuhan prinsip syariah yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada DPS.
- Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.

Dewan Komisaris wajib:

- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan DPS.
- Bank wajib memastikan kecukupan pelaporan internal yang memadai untuk mendukung efektivitas pengawasan DPS.
- Penetapan remunerasi yang jelas bagi Dewan Pengawas Syariah melalui Komite Remunerasi.
- Laporan audit intern terkait syariah wajib disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah.
- Komite Audit wajib mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan/rekomendasi dari hasil pengawasan DPS.
- Bank menyediakan fasilitas yang layak bagi DPS, ruang kerja, telepon dan lemari arsip.

²⁸ *Ibid.* hal. 164.

- Bank menugaskan minimal 1 (satu) orang pegawai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS.²⁹

Tugas, Tanggung Jawab, Serta Kewajiban Dewan Pengawas Syariah:

- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana, penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran kepada Bank Indonesia paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode tersebut.
- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 bulan.
- Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

²⁹ Bank Indonesia, *Sosialisasi Ketentuan Perbankan Syariah Tentang Dewan Pengawas Syariah*, (Jakarta : Tim Pengaturan DPBS, 2009), hal. 8.

- Dalam risalah rapat tersebut dapat dicantumkan *dissenting opinion* (apabila ada).³⁰

Cara Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dari Dewan Pengawas Syariah:

- Pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dengan cara.
- Meminta penjelasan dari pejabat bank terkait dengan tujuan, karakteristik, dan akad yang akan digunakan dalam produk baru.
- Memeriksa akad yang akan digunakan telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional.
- Mereview sistem prosedur produk-produk baru yang terkait pemenuhan prinsip syariah.
- Memberikan pendapat yang sesuai dengan prinsip syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dengan cara:
 1. Menganalisis laporan yang disampaikan Direksi, pelaksana fungsi audit intern untuk mengetahui kualitas pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
 2. Menetapkan jumlah uji sampel transaksi yang pernah terjadi dan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 3. Memeriksa dokumen transaksi yang di uji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dalam SOP, antara lain:
 - a) Ada tidaknya bukti pembelian dari suatu barang (akad *murabahah*).

³⁰ *Ibid.* hal. 9.

- b) Ada tidaknya laporan usaha nasabah sebagai dasar untuk mengambil perhitungan distribusi akad bagi hasil (akad *mudharabah*).
- Melakukan inspeksi, pengamatan, meminta keterangan dari pegawai bank ataupun juga nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen jika ada.
 - Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terhadap indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
 - Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpun dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
 - Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris.³¹

2.4. Pembinaan dan Pengawasan Bank Syariah

- 2.4.1. Pengawasan Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
- Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
 - Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal.
 - Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.³²

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang:

- Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan

³¹ *Ibid.* hal. 11-12.

³² Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang *Otoritas Jasa Keuangan*, BAB III, Pasal 6.

dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.

2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman simpanan, dan pencadangan bank.
 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
 3. Sistem informasi debitur.
 4. Pengujian kredit (*credit testing*).
 5. Standar akuntansi bank.
 - Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 1. Manajemen resiko.
 2. Tata kelola bank.
 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang.
 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan bank.

2.4.2. Pembinaan dan Pengawasan Menurut UU Perbankan Syariah

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank syariah dan Unit Usaha Syariah dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia melaksanakan pembinaan bank syariah serta Unit Usaha Syariah antara lain, yaitu aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan (uji kemampuan dan kepatuhan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain-lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Kegiatan pengawasan bank syariah dan Unit Usaha Syariah meliputi pengawasan langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan yang disampaikan oleh bank

yang bersangkutan dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.

Berkenaan dengan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia maka diatur kewajiban bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk memelihara tingkat kesehatan bank. Ketentuan pemeliharaan tingkat kesehatan bank yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun alasan menjaga tingkat kesehatan bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat.³³

Bank Indonesia berwenang melakukan pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah dan Unit Usaha Syariah. Adapun kewenangan Bank Indonesia meliputi:

- Kewenangan Bank Indonesia dalam rangka memeriksa dan mengambil data/dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan bank.
- Kewenangan Bank Indonesia dalam rangka memeriksa dan mengambil data/dokumen dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia memiliki pengaruh terhadap bank.
- Kewenangan Bank Indonesia memerintahkan kepada bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening simpanan maupun rekening pembiayaan.³⁴

³³ *Ibid.* hal. 206.

³⁴ *Ibid.* hal. 207-208.

Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan sebagai tindak lanjut pengawasan dalam hal bank syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya tersebut.

Adapun kewenangan Bank Indonesia untuk melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan adalah sebagai berikut:

- Kewenangan Bank Indonesia membatasi kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, dan pemegang saham.
- Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta pemegang saham menambah modal.
- Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta pemegang saham mengganti anggota dewan Komisaris atau Direksi bank syariah.
- Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta kepada perbankan syariah menghapus pembukuan atas penyaluran dana macet dan memperhitungkan kerugian bank syariah dengan modalnya.
- Kewenangan Bank Indonesia meminta kepada bank syariah untuk melakukan penggabungan atau peleburan dengan bank syariah lain.
- Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta kepada bank syariah dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban.
- Kewenangan Bank Indonesia untuk meminta kepada perbankan syariah menyerahkan pengelolaan secara seluruh atau sebagian kegiatan bank syariah kepada pihak lain.³⁵

³⁵ *Ibid.* hal. 209-210.